

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dan telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Menjawab rumusan masalah pertama, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan dianggap belum serius karena belum melaksanakan apa yang seharusnya diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga dalam melaksanakan alih fungsi lahan pertanian Pemerintah Kabupaten Cianjur mengacu kepada Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur. Apa yang direncanakan dalam Perda Pemerintah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 mengenai Kawasan Budi Daya yang tercantum di dalamnya adalah Kawasan Budi Daya Pertanian Pangan Pertanian Pangan belum ditentukan melalui Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga tersedianya lahan untuk kebutuhan lain selain lahan pertanian menjadi tidak seimbang. Banyak lahan pertanian dialihfungsikan menjadi kawasan industri tanpa memperhatikan keberlanjutan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cianjur belum menjalankan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Menjawab rumusan masalah kedua, Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan alih fungsi lahan pertanian guna kawasan industri. Tidak memperhatikan kebijakan pertimbangan teknis



yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur yang tidak menyetujui izin lokasi pendirian pabrik di Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur karena tidak sesuai antara Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Peta Pola Ruang Kawasan Budi Daya di Kabupaten Cianjur. Selain itu Pemerintah Kabupaten Cianjur juga tidak memperhatikan kekeliruan yang terjadi dalam Pasal 38 Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kawasan Budi Daya dan Peta Pola Ruang Kawasan Budi Daya Kabupaten Cianjur, dimana dalam Pasal 38 disebutkan bahwa Kawasan Industri salah satunya terdapat pada Kecamatan Sukaluyu, tetapi pada Peta Pola Ruang di Kecamatan Sukaluyu tidak ditemukan adanya Kawasan Industri melainkan Kawasan Pertanian. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur

5.2 SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diberi kesimpulan, yakni :

1. Alih fungsi lahan di Kabupaten Cianjur tidak dapat dihilangkan begitu saja, tetapi pelaksanaannya dapat dikendalikan. Pemerintah dalam hal ini telah membentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Di mana dalam undang-undang tersebut telah mengatur dan menetapkan lahan pertanian perlu dilindungi untuk mempertahankan keberlanjutan pangan. Kabupaten Cianjur dalam hal ini belum memiliki Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan. Dengan segeranya dibentuk peraturan daerah tersebut, maka lahan pertanian dapat terlindungi dan alih fungsi lahan dapat dikendalikan dan disesuaikan dengan peruntukannya.
2. Terjadinya inkonsistensi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Peta Pola Ruang Kawasan Budi Daya, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu

merevisi atau mengganti Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peta Pola Ruangnya. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur juga perlu memperbaiki zonasi mengenai kawasan budi daya terutama terhadap lahan pertanian agar dapat segera membentuk Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu memberikan ketegasan kepada pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian untuk memberikan lahan pengganti atau melaksanakan perubahan lahan sawah tadah hujan menjadi lahan sawa dengan system irigasi teknis, hal ini untuk melanjutkan keberlanjutan ketahanan pangan agar ikonik dari Kabupaten Cianjur tidak hilang. Pemerintah Kabupaten Cianjur juga perlu untuk segera membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, agar para petani dan pemilik lahan pertanian tidak mengalihfungsikan lahannya, dan menjaga produktivitas pertaniannya.



Daftar Pustaka

A. Buku

- Sutanto, Rachman., 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Tanah, Konsep dan Kenyataan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi., 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djembatan, Jakarta.
- Maria SW Sumarjono., 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Kompas Gramedia, Jakarta.
- Sanmas, Abbu., 2010, *Hukum Tanah Nasional : dalam Perspektif Otonomi Daerah*, UNPAD PRESS, Bandung.
- Nana, Apriyana., 2011, *Kebijakan Konversi Lahan Pertanian dalam Rangka Mempertahankan Ketahanan Pangan, Studi Kasus di Pulau Jawa*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta.
- Limbong, Bernhard., 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Ridwan, Jumiario., 2013, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa Cendikia, Jakarta.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto., 2013, *Pengantar Hukum Pertanian*, GAPPERINDO, Jakarta.
- Hasni, 2013, *Hukum Pertanian dan Penatagunaan Tanah*, Rajawali Pers, Depok.
- Arba, H.M., 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suherman, Asep & Suratno, Ujang., *Efektivitas Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi*, Manajemen dan Kinerja Pembangunan Pertanian, 2006.

B. Jurnal

Direktorat Pangan dan Pertanian, 2006, *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta.

Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan Terhadap Pendapatan Petani Dusun Puncel Desa Deket Wetan Lamongan, Jurnal Volume 01 Nomor 01 Tahun 2016, 0 – 216 Universitas Negeri Surabaya

Ismail, Nurhasan., *Arah Politik hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012.

Setiawan, Probi Handoko., *Alih Fungsi (Konversi) Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Kasus Di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda*, e-Journal Sosiatri-Sosiologi, Volume 4 Nomor 2, 2106: 280-293.

Iqbal & Sumaryanto., *STRATEGI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN BERTUMPU PADA PARTISIPASI MASYARAKAT Analisis Kebijakan Pertanian*, Volume 5 No. 2 Juni 2007.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Keputusan Presiden Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur tahun
2011-2031.

D. Sumber Lain

Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Cianjur dalam Angka 2014*, BADAN
PUSAT STATISTIK (BPS) Kabupaten Cianjur.

Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Cianjur dalam Angka 2016*, BADAN
PUSAT STATISTIK (BPS) Kabupaten Cianjur.

Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Cianjur dalam Angka 2017*, BADAN
PUSAT STATISTIK (BPS) Kabupaten Cianjur.

Pramudita, Danang, *Insentif Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan Di Kabupaten Kuningan (1 Desember 2015)* (thesis
Magister Sains dipublikasi, Institut Pertanian Bogor, Bogor,
Indonesia)

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, *Statistik Lahan Pertanian Tahun
2009 – 2013*, Sekretariat Jenderal – Kementerian Pertanian